MENTERI DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 1977
TENTANG
TATA PENDAFTARAN TANAH MENGENAI PERWAKAFAN TANAH MILIK

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan pembuktian yang kuat, maka tanah-tanah yang diwakafkan perlu dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977, dipandang perlu untuk mengatur Tata Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara No.2043);

2. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara No.2171);

3. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara No.3107);

4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;

5. Peraturan Menteri Dalam negeri No.Sk.41/DDA/1969 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA PENDAFTARAN TANAH MENGENAI PERWAKAFAN TANAH MILIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tanah yang diwakafkan harus merupakan Tanah Milik atau tanah milik yang baik seluruhnya maupun sebagian harus bebas dari beban, ikatan, jaminan, sitaan dan sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

Pasal 2

Dengan penyimpangan seperlunya dari ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, maka :

a. Yang bertindak sebagai Penjabat Akta Tanah Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, ialah penjabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2), Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977.

b. Bentuk akta ikrar wakaf ditentukan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977.

c. Biaya-biaya yang berkenaan dengan pembuatan akta wakaf dan untuk para saksi ditetapkan oleh Menteri Agama.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PERWAKAFAN
TANAH HAK MILIK

Pasal 3

Semua tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 diatas harus didaftarkan kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat. PPAIW berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat atas tanah-tanah yang telah dibuatkan akta ikrar wakaf. Permohonan pendaftaran perwakafan tanah hak milik tersebut pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf.

Pasal 4

Permohonan pendaftaran perwakafan tanah hak milik yang belum terdaftar di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya atau belum ada sertifikatnya, dilakukan bersama-sama dengan Permohonan pendaftaran haknya kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat menurut Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961.

Pasal 5

1. Jika suatu bidang tanah akan diwakafkan sebagian, maka oleh calon wakif terhadap bidang tanah tersebut harus dilakukan pemindahan terlebih dahulu atas bagian-bagian yang tidak diwakafkan dan bagian yang akan diwakafkan.

2. Masing-masing bagian bidang tanah tersebut pada ayat (1) pasal ini dibuatkan Buku Tanah dan Sertipikat tetap atas nama calon wakif.

Pasal 6

1. Untuk keperluan pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak milik, maka kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat, harus diserahkan :
   a. sertipikat tanah yang bersangkutan.
   b. akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPIW setempat.
   c. surat pengesyahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai Nadzir yang bersangkutan.

2. Dalam hal bidang tanah milik yang diwakafkan tersebut belum terdaftar atau belum ada sertifikatnya, maka kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya setempat harus diserahkan :
   a. surat permohonan konversi/penegasan haknya.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

b. surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran haknya.
c. akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPIW setempat.
d. surat pengesyahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai nadzir yang bersangkutan.

Pasal 7

1. Setelah menerima Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat mencatat perwakafan tanah hak milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertipikatnya.

2. Jika tanah milik yang diwakafkan tersebut belum terdaftar di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya atau belum mempunyai sertipikat, maka pencatatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.

Pasal 8

1. Berdasarkan Akte Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW, oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat dilakukan :
   a. Pencoretan nama/nama-nama pemegang hak yang lama yaitu Wakif.
   b. Mencantumkan kata-kata “WAKAF” dengan huruf besar dibelakang nomor Hak Milik Tanah yang bersangkutan pada Buku Tanah dan Sertipikatnya.
   c. Mencantumkan kata-kata :
      “Diwakafkan untuk.....
      Berdasarkan Akte Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan .....
      ..... tanggal .....
      Nomor .....,” pada halaman tiga kolom sebab perubahan dalam Buku Tanah dan Sertipikatnya.
   d. Mencantumkan nama/nama-nama Nadzir pada halaman tiga kolom Nama yang berhak dan pemegang hak lainnya dalam Buku Tanah dan Sertipikat.

2. Pengisian kolom-kolom lainnya halaman tiga dalam Buku Tanah dan Sertipikat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

1. Jika Nadzir terdiri dari kelompok orang, maka yang ditulis dalam Buku Tanah dan Sertipikatnya adalah nama-nama dari kelompok tersebut disertai kedudukkannya di dalam kepengurusan itu.

2. Jika Nadzir merupakan badan hukum, maka yang ditulis dalam Buku Tanah dan Sertipikatnya adalah nama badan hukum tersebut.

3. Syarat-syarat sebagai Nadzir, baik kelompok orang ataupun badan hukum harus memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977.

Pasal 10

1. Dalam hal Nadzir terdiri dari kelompok orang-orang, ada diantaranya yang mengundurkan diri atau meninggal dunia harus dilakukan pencoretan nama/nama-nama nadzir yang mengundurkan diri/meninggal dunia tersebut. Pencatatan penggantian nama/nama-nama nadzir yang baru pada Buku Tanah dan Sertipikatnya setelah ada surat pengesyahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tentang penggantian Nadzir tesebut.

2. penggantian nama/nama-nama nadzir tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak mengakibatkan peralihan hak dari tanah yang bersangkutan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

BAB III
BIAYA PENDAFTARAN DAN PENCATATAN DALAM SERTIPIKAT

Pasal 11

1. Biaya-biaya yang berkenaan dengan pendaftaran hak untuk pertama kali yang dimaksud dalam Pasal 4 serta biaya-biaya untuk pembuatan sertipikat pemisahan yang dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.Sk.42/DDA/1969 dan Peraturan Menteri Agraria No.6/1965.

2. Keringanan atau pembebasan atas biaya-biaya tersebut dalam ayat (1) di atas, dapat diajukan oleh calon Wakif kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.Sk.41/DDA/1969.

Pasal 12

Untuk keperluan pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,7,8,9, dan 10 tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan materai.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pendaftaran tanah-tanah wakaf yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 dilakukan menurut ketentuan di dalam Peraturan ini, setelah diadakan peraturan penyesuaian oleh Menteri Agama.

BAB V

Pasal 14

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, maka peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara R.I.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 26 Nopember 1977

MENTERI DALAM NEGERI
Ttd
AMIRMACHMUD.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026